



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN SERDANG**

**IZIN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**

NOMOR 2/ A.6/31.71.03.1004/-1.851.192/2018

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, dan Surat Keputusan Lurah Serdang Nomor 056 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) BKB PAUD PERMATA BUNDA Kelurahan Serdang Kecamatan Kemayoran Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Serdang dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : BKB PAUD PERMATA BUNDA

Alamat : Jl. Flamboyan I RT 009 RW 002
Kel. Serdang Kec. Kemayoran
Kota Administrasi Jakarta Pusat

Pimpinan Sekolah : SRI RAHAYUNINGSIH

Pimpinan Yayasan : -

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Maret 2018

Kepala Unit,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kelurahan Serdang



Dendi Ramanda
NIP. 198411242010011031



Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Pusat;
2. Arsip.